



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 19 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. A.Fahrur Rozi | (Pemohon I) |
| 2. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma | (Pemohon II) |
| 3. Muhammad Jundi Fathi Rizky | (Pemohon III) |

PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Heri Hasan Basri | (Pemohon I) |
| 2. Solihin | (Pemohon II) |

ACARA

Perbaikan permohonan (II)

**Senin, 19 Mei 2025, Pukul 15.29 – 15.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asy'ari
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXIII/2025:**

1. A. Fahrur Rozi
2. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma
3. Muhammad Jundi Fathi Rizky

B. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XXIII/2025:

Solihin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XXIII/2025:

1. Martinus Basuki Herlambang
2. Mega Nugraha Sukarna
3. Frayudha Amanda Dwiramdhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:27]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 43 dan 44/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan perkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 43.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [00:56]

Baik, izin memperkenalkan diri, Yang Mulia.

Kami yang hadir dalam persidangan dengan Nomor Perkara 43 PUU Tahun 2025, yakni saya sendiri selaku Pemohon I Ahmad Fahrur Rozi. Yang kedua adalah Pemohon II, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma. Dan yang terakhir di paling kiri saya, yakni selaku Pemohon III, Muhammad Jundi Fathi Rizky.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Terima kasih.
Silakan 44.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MARTINUS BASUKI HERLAMBANG [01:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dalam Perkara Nomor 44 yang hadir saat ini adalah Prinsipal kami, Pemohon II, yaitu Bapak Solihin. Kemudian saya sendiri selaku Kuasa, Martinus Basuki Herlambang. Di samping saya, selaku Kuasa adalah Mega Nugraha Sukarna. Dan di samping selanjutnya adalah Bapak Frayudha Amanda Dwiramdhan.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:57]

Terima kasih.

Agenda kita sekarang adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan Perbaikan Permohonan. Jadi sesuai dengan sidang sebelumnya, sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian Pokok Permohonan, kami dari Panel sudah memberikan beberapa nasihat. Tolong disampaikan kepada kami apa-apa saja yang diperbaiki. Jadi tidak dibacakan, ya, yang diperbaiki di halaman berapa perbaikannya itu. Lalu kemudian ditutup dengan ... apa ... penyampaian Petitum.

Kalau sebelumnya kita mulai dari Nomor 43, sekarang kita mulai dari Nomor 44. Silakan, apa saja yang diperbaiki?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [02:47]

Bismillah. Mohon izin, Yang Mulia.
Untuk perbaikan ada di Kedudukan Hukum Para Pemohon.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:53]

Halaman berapa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [02:54]

Halaman 3.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Halaman 3.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [02:57]

Terus kemudian ada ... kami menambahkan ada (...)

KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Kualifikasi perorangan Warga Negara Indonesia?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [03:04]

Ya, betul.

12. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Oke, apa lagi?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [03:06]

Poin 1 dan poin ... poin 2 itu kualifikasi dan kerugian konstitusional Pemohon II yang diperbaiki.

Lanjut ke alasan Para Pemohon. Bab III, halaman 8.

14. KETUA: SALDI ISRA [03:21]

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [03:22]

Itu poin A, kami menguraikan pertentangan antara ketentuan Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang BUMN dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

16. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [03:37]

Dari 1 sampai (...)

18. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

11, ya? Di halaman 11. Oke.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [03:57]

Ya, halaman 11. Oke. Kemudian di poin B-nya kami menguraikan pertentangan antara ketentuan Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang BUMN dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, halaman 11, poin B.

20. KETUA: SALDI ISRA [04:09]

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [04:26]

Kemudian kami menambahkan poin C, pertentangan antara ketentuan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-Undang BUMN dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

22. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [04:39]

Halaman ... tadi halaman 17.
Kemudian berlanjut ke ... kami juga menambahkan beberapa bahan, putusan ... 4 putusan MK dari Putusan 48/2013.

24. KETUA: SALDI ISRA [04:56]

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [04:56]

Putusan ada ... Putusan 62/2013.

26. KETUA: SALDI ISRA [05:00]

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [05:00]

Putusan MK Nomor 59 Tahun 2018 dan Putusan MK Nomor 26 Tahun 2021.

28. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [05:07]

Kemudian berlanjut di Petitum, Majelis.

30. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Oke, silakan Petitum.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [05:12]

Izin, Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan pengujian ini, sebagai berikut.

32. KETUA: SALDI ISRA [05:22]

Oke.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [05:22]

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan ini.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

34. KETUA: SALDI ISRA [05:43]

Oke.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [05:43]

3. Menyatakan materi muatan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan tidak memiliki ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ditandatangani, Kuasa Pemohon, Martinus Basuki Herlambang, Mega Nugraha Sukarna, saya sendiri, dan rekan saya Frayudha Amanda Dwiramdhan. Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Terima kasih.

Sekarang kita pindah ke Nomor 43, silakan.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [06:28]

Baik, Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok perbaikan.

38. KETUA: SALDI ISRA [06:33]

Ya.

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [06:33]

Pertama, sebagaimana masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra soal Legal Standing ini yang paling dititikberatkan. Pertama, kami mengkuifikasinya menjadi dua, Yang Mulia. Pertama, yakni di halaman 6 itu kami menyebut ada kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan berupa manfaat anggaran pendidikan. Sepintas, Yang Mulia, mungkin di apa ... poin 17 sampai 18, hingga poin-poin berikutnya. Sepintas. Jadi, kami merasakan betul adanya efisiensi anggaran, ya, termasuk di sektor pendidikan. Itu tampak sekali kami lampirkan sebagai bukti di sini karena kami merasakan betul bagaimana pelayanan dan apa ... pelayanan akademik dan kampus kegiatan sudah terbatas karena adanya kebijakan efisiensi tersebut, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [07:28]

Oke.

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [07:28]

Dan ternyata setelah kami cross-check dengan baik, ternyata efisiensi anggaran ini salah satunya dilimpahkan atau direlokasikan ...

dialokasikan kepada pembiayaan Danantara dan BUMN, Yang Mulia. Ini kami lampirkan juga sebagai bukti. Saya kira itu ada hubungan sebab-akibat untuk memastikan bahwa sistem dan mekanisme kualifikasi dan identifikasi pengelolaan Danantara dan BUMN harus selaras dengan ... dengan sistem yang baik, Yang Mulia.

Yang kedua, kami di sini juga menyebut ada hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan berupa ada kepastian hukum, ini mungkin kami menyebutnya adalah selaku ... sebagai mahasiswa hukum tata negara, Yang Mulia, yang bergelut dengan sistem-sistem ketata negaraan. Kami merasa dirugikan karena merasa ambigu dalam mengidentifikasi suatu persoalan-persoalan dan sistem tatanan ketatanegaraan dengan adanya pasal yang kami ujkikan. Itu, Yang Mulia.

Kemudian perbaikan yang di bagian Pokok Posita, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [08:27]

Ya.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [08:27]

Kami di sini izin kami mengajukan permohonan provisi, Yang Mulia, tapi pada pokoknya kami anggap dibacakan.

44. KETUA: SALDI ISRA [08:32]

Ya.

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [08:33]

Di bagian Pokok-Pokok Permohonan, Yang Mulia, kami karena masukkan dari Prof. Saldi Isra juga, ini kami membagi ... ada penambahan pasal, Yang Mulia, tapi saling berkaitan satu sama lain. Saya kira dengan ... apa ... yang ditambahkan di sini adalah Pasal 3AA ayat (2). Kemudian tambahan yang kedua adalah Penjelasan Pasal 9G dan Penjelasan Pasal 4B. Saya kira berdasarkan ketentuan ... apa ... Peraturan PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini masih saling berkelindahan, sehingga masih bisa untuk diadili, Yang Mulia.

Nah, di bagian ... di halaman 15 itu, itu kami mengkonstruksi ... kami merampingkan, Yang Mulia. Kami mengkonstruksi dalil pertentangannya itu dengan mengajukan dua batu uji. Pertama, Pasal 28D ayat (1) dan kedua adalah Pasal 33 ayat (2). Secara pokok, Yang Mulia, kami menguraikan di sini karena banyak sekali perubahan yang kami cantumkan di sini, pada pokoknya adalah bahwa Pasal 3H ayat (2),

Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B ini bertentangan dengan Pasal 28D karena ... ayat (1), karena tidak memberikan kepastian hukum. Ini kami konstruksikan secara terpisah sampai dengan poin ... poin 21, Yang Mulia.

Yang kedua, pasal 3H yang pada pokoknya adalah pasal-pasal yang menjadikan kerugian dan keuntungan BUMN Danantara bukan bagian dari keuntungan dan kerugian negara. Ini saya kira bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2). Ini saya kira saya ... apa ... dalam Putusan MK Nomor 36 Tahun 2012 misalnya, kami cantumkan di situ apa sih pemaknaan penguasaan negara itu? Jadi pada intinya, kami memaknai di sini bahwa pemisahan hal tersebut bertentangan dengan prinsip penguasaan negara terhadap sektor-sektor cabang produksi yang diamanatkan oleh UUD.

Ini konstruksi yang ketiga adalah bahwa Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G yang pada pokoknya adalah menjadikan pejabat atau karyawan dari Danantara BUMN bukan penyelenggara negara. Ini saya kira tidak berkepastian secara hukum juga, Yang Mulia. Kami uraikan di sini dengan baik, dengan sistematis. Yang pada pokoknya akhirnya ini salah satu masukan dari Yang Mulia Hakim Anwar Usman juga kemarin, terkait bagaimana sih ... kan kalau di pihak swasta juga bisa ditindak dengan tindak pidana korupsi, tapi unsur penyelenggara itu tetap melekat sebagai salah satu unsur pemenuhan dari tindak pidana korupsi. Jadi kalau misalnya ada penyelewengan, suap-menyuap, dan lain sebagainya, dan itu bukan penyelenggara negara atau terjadi di pihak swasta, saya kira itu bukan tidak dapat dijadikan sebagai tindak pidana korupsi, karena Undang-Undang 31 Tahun 1999 itu sudah mengkualifikasikan tindak-tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah unsur penyelenggara negara. Maka jika pihak swasta misalnya bukan penyelenggara negara yang melakukan hal tersebut, maka kualifikasi tindak pidana bukan ... bukan menggunakan rezim tindak pidana korupsi, tapi tindak delik umum ini. Saya sebutkan juga, lampirkan di ... di halaman 29, Yang Mulia. Tindak pidana itu ada penipuan, penggelapan, penggelapan dalam jabatan, ataupun pemalsuan surat, itu jelas dikatakan.

Yang konstruksi keempat, halaman 30, Yang Mulia. Ini Pasal 3X ayat (1) ini bertentangan juga dengan prinsip Pasal 33 ayat (2). Jadi, penguasaan negara, saya kira dalam konteks ini, meskipun menguasai cabang-cabang produksi, penting untuk tidak meninggalkan adanya status penyelenggaraan negara di situ. Jadi, kami uraikan juga di halaman ... sampai 33, 34, sampai hala ... sampai poin 71 di halaman 35, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Oke.

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [12:29]

Nah, itu mungkin, Yang Mulia, yang Pasal 33A kami sudah jelaskan juga. Pada akhirnya karena ini menimbulkan ambigu karena mengecualikan, ya, suatu ketentuan rezim ... apa ... penegakan hukum publik terhadap ... terhadap entitas yang sebenarnya menjalankan ... menjalankan entitas negara di situ, sehingga itu berke ... tidak berkepastian juga Pasal 33A ayat (2) itu.

Itu mungkin, Yang Mulia. Ini ada perbandingan dengan negara lain yang akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

48. KETUA: SALDI ISRA [12:58]

Oke. Ini ada ... ada huruf-huruf kanjinya juga di sini, ya?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [13:01]

Ya, Yang Mulia.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [13:02]

Ya, Yang Mulia.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [13:02]

Jadi, di sini kami (...)

52. KETUA: SALDI ISRA [13:03]

Oke. Langsung ke Petitem kalau begitu.

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [13:06]

Oke. Baik, Yang Mulia. Izin untuk membacakan Petitem (...)

54. KETUA: SALDI ISRA [13:10]

Ya.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [13:10]

Terkait Permohonan kami.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

Izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan secara langsung dalam Pokok Permohonan.

56. KETUA: SALDI ISRA [13:31]

Ya.

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [13:31]

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'keuntungan atau kerugian yang dialami badan dalam melaksana ... melaksanakan investasi' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian badan dan merupakan bagian dari kerugian negara.
3. Menyatakan frasa *bukan* pada Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya menjadi organ dan pegawai badan merupakan penyelenggara negara.
4. Menyatakan Pasal 3AA ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan

Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan merupakan bagian dari kerugian negara'.

6. Menyatakan frasa *bukan* pada Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya menjadi anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara.
7. Menyatakan frasa *bukan* pada Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya menjadi karyawan BUMN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara negara.
8. Menyatakan Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA [16:58]

Terima kasih.

Cukup, ya. Ada yang mau ditambahkan?

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA [17:00]

Cukup, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [17:02]

Kita sahkan bukti, ya. Bukti untuk Perkara Nomor 43 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-8? Betul, ya? Sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 44 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-19, betul, ya? Sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara ini, kedua perkara ini selesai. Setelah ini kami Mahkamah akan melaporkan Permohonan ini ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi atau setidaknya 7 Hakim Konstitusi dan nanti RPH lah yang akan memutuskan, apakah ini diputus setelah ada pleno atau tidak perlu pleno. Tapi perlu disampaikan karena ini ada juga permohonan uji formilnya, kalau uji formil itu lanjut ke pembuktian, maka biasanya ini akan di-hold dulu sampai uji formilnya selesai. Biasa. Bisa dipahami, ya? Cukup, ya? Cukup.

Oke, dengan demikian Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara 43 dan 44/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.47 WIB

Jakarta, 19 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

